



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Ombolu RT 000 RW 000, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai., sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Sukamaju I Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Pebruari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai beriku :

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2017 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai

Halaman 1 dari 13 hlm, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Lwk



sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/006/IX/2017 pada tanggal 18 Februari 2019;

2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus Perjaka.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang orang anak yang bernama: 1). ANAK umur 6 bulan dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal dikediaman orangtua Tergugat di Desa Sukamaju I dan Terakhir tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Desa Ombolu kurang lebih 11 Bulan hidup bersama;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Oktober Tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai perselisihan dan yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Penggugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat di desa Sukamaju I dengan alasan Penggugat yang dalam kondisi hamil tidak diperhatikan oleh mertua;

6. Bahwa pada Bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat Pindah ke kediaman orang tua Penggugat di desa Ombolu karena Penggugat dalam kondisi hamil untuk di rawat oleh orang tua Penggugat sampai proses Persalinan anak mereka;

7. Bahwa bulan September 2018 Tergugat meminta izin ke penggugat untuk bekerja dan Setelah kepergian Tergugat tersebut ia tidak pernah lagi memberi nafkah lahir(Biaya) untuk Penggugat dan Anak;

8. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak September 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Pengugat

Halaman 2 dari 13 hlm, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Lwk



di Desa Ombolu dan Tergugat bertempat tinggal di Kediaman orang tua Tergugat di Desa Sukamaju I ;

9. Bahwa kurang lebih selama 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

10. Bahwa selama 6 bulan, Tergugat tidak memperlihatkan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga;

11. Bahwa dalam keadaan seperti diatas rumah sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk dating menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 13 hlm, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dimulailah pemeriksaan terhadap perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis (Surat-surat) :

1. Photokopi Surat Keterangan Nomor PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Kadisdukcapil Kabupaten Banggai, tanggal 6 Nopember 2018. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1), paraf dan tanggal;
2. Photokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/006/IX/2017 tanggal 4 Pebruari 2019, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Batui Selatan Kab Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2), paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi-saksi :

1. **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ombolu Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;



- Bahwa sengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan September 2017 di hadapan pejabat KUA Kec. Batui Selatan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Sukamaju dan telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak bulan Oktober 2017 mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan penyebabnya adalah karena Penggugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan September 2018 sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada hubungan komunikasi;
 - Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikannya;
- 2. SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sukamaju I Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;



- Bahwa sengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan September 2017 di hadapan pejabat KUA Kec. Batui Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Sukamaju dan telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak bulan Oktober 2017 mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan penyebabnya adalah karena Penggugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan September 2018 sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada hubungan komunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 hlm, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, para pihak tidak dapat diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun kuasa / wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, selain itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum; karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, yang mana berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Penggugat tidak



betah tinggal di rumah orangtua Tergugat, berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai 11 (sebelas) Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Photokopi KTP), ternyata telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Photokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 11 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P.2 dan saksi sebanyak 2 orang, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 September 2017 di hadapan Pejabat KUA Kec. Batui Selatan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/006/IX/2017 tanggal 18 Pebruari 2019;
2. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Oktober 2017 sering terjadi pertengkaran terus menerus, dimana penyebabnya adalah Penggugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat;
3. Bahwa benar akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2018 telah berpisah rumah hingga sekarang;
4. Bahwa benar pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum yang terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, namun sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dimana penyebabnya adalah karena Penggugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat;
2. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2018 telah berpisah rumah hingga sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memutuskan sebuah rumah tangga yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, suami yang sudah tidak bertanggung jawab lagi kepada keluarganya dengan tidak pernah memperdulikan isteri dan anaknya lagi, ini menunjukkan bahwa sendi-sendi dalam ikatan perkawinan sudah putus dan diperparah

Halaman 9 dari 13 hlm, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Lwk



lagi sejak bulan September 2018 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa bagi Majelis Hakim intensitas perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak sudah sedemikian rumitnya sebagaimana yang dikemukakan oleh para saksi dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Surat Ar-Ruum Ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan dari keluarga yang menerangkan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi sehingga ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya dan tidak akan mewujudkan suatu hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi penderitaan bagi para pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:

Halaman 10 dari 13 hlm, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Lwk



لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat."*

oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya."*

dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi kehendak Pasal 39 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) KHI, oleh karenanya gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dijatuhkan talak satu ba'in suhura adalah beralasan menurut hukum, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 hlm, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 991.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 Hijriah oleh Drs. Abun Bunyamin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, SHI. dan Akhyaruddin, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ahmad Shabri Zunnurain, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, SHI.

Drs. Abun Bunyamin, SH., MH.

Hakim Anggota II,

Halaman 12 dari 13 hlm, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Lwk



Akhyaruddin, Lc.

Panitera Pengganti,

Ahmad Shabri Zunnurain, SH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2.	Proses-----	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan-----	Rp. 900.000,-
4.	Redaksi-----	Rp. 5.000,-
5.	Meterai-----	Rp. 6.000,-
J u m l a h		Rp. 991.000,-

(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 hlm, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Lwk